BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Strategi yang ditempuh guna meningkatkan dan menjaga kepatuhan Wajib Pajak yang telah dilaksanakan Direktorat Jederal Pajak antara lain yaitu: (1) Pembangunan Pusat Data dan pembentukan Sistem Nomor Induk Tunggal (Single Identification Number), (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pembentukan Pusat Data secara nasional, koordinasi dengan lembaga keuangan dan otoritas moneter dalam rangka peningkatan kemampuan akses informasi atas transaksi keuangan Wajib Pajak, dan penyisiran wilayah-wilayah di mana banyak terdapat anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, (3) Perbaikan manajemen pemeriksaan dan penyidikan pajak, (4) Peningkatan program penyuluhan kepada masyarakat.

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga yang merupakan salah satu KPP berbasis administrasi modern adalah salah satu bentuk kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Dengan sistem administrasi yang berbasis modern diharapkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak akan lebih baik dan dapat mendorong kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Sebagai salah satu unit terdepan dalam upaya pengamanan penerimaan pajak, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga harus mampu menjaga penerimaan pajak pada tingkat yang optimal. Namun pada konten yang lebih jauh kinerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tidak sekedar diukur dari seberapa besar penerimaan pajak yang dipungut tetapi juga bagaimana mampu memenuhi target-target lain kebijakan perpajakan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Administrasi perpajakan secara umum menyangkut dua subyek utama yaitu peningkatan penerimaan pajak dan bagaimana menjaga keseimbangan kondisi makroekonomi. Administrasi perpajakan Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah lingkup Departemen Keuangan.

Sedangkan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak pada tingkat vertikal dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Dalam menjalankan tugas meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. penyempurnaan kebijakan perpajakan;
- 2. peningkatan pelayanan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan; dan
- 3. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Penyempurnaan kebijakan perpajakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung dan memperkuat sumber-sumber pendanaan APBN tanpa mengabaikan peran pajak dalam mendorong investasi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan efisiensi perekonomian, yang selanjutnya diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan keadilan, mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ditujukan selain untuk meningkatkan pelayanan juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Upaya ini dilaksanakan melalui e-System yang meliputi: *e-Registration*, *e-SPT*, *E-Filing*, Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), dan Pengembangan Kantor Pelayanan Pajak Modern.

4.1.1 Wilayah KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga meliputi wilayah-wilayah yang merupakan kawasan bisnis utama di Jakarta yaitu antara lain kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia-Afrika, dan Jalan Bendungan Hilir Raya.

Secara geografis wilayah ini dibatasi oleh batas-batas sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Grogol Petamburan,

2. Batas Selatan: Jalan Jenderal Sudirman,

3. Batas Barat : Kelurahan Grogol Petamburan,

4. Batas Timur : Sungai Krukut.

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga yang masuk dalam Kotamadya Jakarta Pusat memiliki karakteristik umum wilayah perkotaan besar. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penggunaan lahan yang merupakan kawasan perkantoran dan sedikitnya kawasan pemukiman.

Kondisi keterbatasan lahan inilah yang menyebabkan secara ekonomi wilayah Jakarta memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan bahan baku dan produksi baik di sektor perdagangan maupun industri dari daerah dan propinsi lain. Namun potensi jumlah penduduk dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi menjadikan Jakarta sebagai pasar yang potensial bagi pemasaran produk perdagangan dan industri dari daerah dan propinsi lain.

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga memiliki wilayah kerja yang meliputi dua kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yaitu: Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora. Kedua kelurahan tersebut merupakan dua kelurahan paling luas yang ada di Kecamatan Tanah Abang. Hal ini terlihat pada Tabel 4.1 dimana Kelurahan Gelora memiliki luas 2,59 km² sedangkan kelurah Bendungan Hilir memiliki luas 1,58 km². Sehingga luas kedua kelurahan tersebut adalah 4,17 km² atau kira-kira 45% dari luas Kecamatan Tanah Abang.

Tabel 4.1 Luas Wilayah

Baas Wila all					
No.	Kelurahan	Luas (km2)	Prosentase Luas		
1	Gelora	2,59	28%		
2	Bendungan Hilir	1,58	17%		
3	Karet Tengsin	1,54	17%		
4	Kebun Melati	1,26	14%		
5	Petamburan	0,9	10%		
6	Kebun Kacang	0,71	8%		
7	Kampung Bali	0,73	8%		
	Jumlah	9,31	100%		

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Dari sisi penggunaan lahan yang ada pada Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir mencerminkan kondisi umum dari suatu kota besar dimana penggunaan lahan untuk kepentingan kantor dan gudang memiliki proporsi yang besar. Tabel 4.2 menunjukkan proporsi penggunaan lahan pada kedua kelurahan diatas.

Tabel 4.2 Proporsi Penggunaan Lahan

1 Topotsi i engganaan Eanan				
Penggunaan Lahan	Gelora	Bendungan Hilir		
Perumahan	20,90 %	58,00 %		
Industri	1,93 %	9,50 %		
Kantor & Gudang	33,59 %	30,00 %		
Taman	3,09 %	2,50 %		
Lahan Tidur	7,72 %	0,00 %		
Lain	32,77 %	0,00 %		

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Kelurahan Gelora merupakan wilayah yang memiliki karakteristik berbeda dari semua kelurahan yang ada di Jakarta karena sebagian besar wilayahnya merupakan sarana olah raga yang termasuk dalam Gelanggang Olah Raga Bung Karno. Luas sarana olah raga tersebut kira-kira 33% dari luas kelurahan. Pada Kelurahan Gelora penggunaan lahan untuk perumahan hanya sebesar 21% yang sebagian besar berada pada kawasan Palmerah. Penggunaan lahan untuk kantor dan gudang sebesar 33% yang meliputi kompleks perkantoran baik swasta maupun pemerintah di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan niaga di Jalan Asia-Afrika, dan kompleks perkantoran di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang meliputi Gedung Manggala Wanabakti dan Gedung MPR/DPR. Penggunaan lahan untuk industri, taman, dan juga lahan tidur proporsinya tidak terlalu besar pada Kelurahan Gelora.

Kondisi wilayah Kelurahan Bendungan Hilir sebagian besar merupakan kawasan pemukiman yang merupakan 57% dari penggunaan lahan yang ada. Proporsi penggunaan lahan untuk kantor dan gudang menduduki tempat kedua sebesar 30%. Kawasan ini meliputi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Semanggi hingga Sungai Krukut. Selain itu kawasan perkantoran dan gudang juga terdapat sepanjang Jalan Bendungan Hilir Raya. Sedangkan pengunaan lahan lainnya yaitu untuk industri dan taman yaitu sebesar 10% dan 3% dari lahan yang ada.

4.1.2 Penduduk

Seperti diketahui Jakarta Pusat merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan RI, Pemerintahan DKI Jakarta dan pusat-pusat perdagangan. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, memiliki potensi yang sudah cukup jenuh, sedangkan penduduk banyak yang berdomisili di luar wilayah ini. Berdasarkan data sensus penduduk dari BPS tahun 2004 diketahui jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tanah Abang berjumlah 126.041 atau sekitar 14% jumlah penduduk yang berdomisili di Jakarta Pusat. Tabel 4.3 menggambarkan jumlah penduduk pada tiap kelurahan di Kecamatan Tanah Abang.

Jika kita amati lebih dalam perbandingan proporsi jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, proporsi penduduk di Kelurahan Bendungan Hilir merupakan 16,07% sedangkan Kelurahan Gelora hanya 2,61%. Sedikitnya jumlah penduduk pada kelurahan Gelora mengingat pada wilayah tersebut sebagian besar merupakan wilayah perkantoran dan komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno.

Tabel 4.3
Penduduk Dan Rumahtangga Menurut Kelurahan
Kecamatan Tanah Ahang

Recallation Fallon Floring						
	Penduduk		Rumah Tangga		Rata Rata	
Kelurahan	Jumlah	%	Jumlah	%	Penduduk Per Rumah Tangga	
Gelora	3.291	2,61	938	2,85	3,51	
Bendungan Hilir	20.259	16,07	5.511	16,74	3,68	
Karet Tengsin	14.918	11,84	3.647	11,08	4,09	
Kebon Melati	30.758	24,40	7.987	24,26	3,85	
Petamburan	29.503	23,41	6.971	21,18	4,23	
Kebon Kacang	14.112	11,20	4.496	13,66	3,14	
Kampung Bali	13.200	10,47	3.367	10,23	3,92	
Jumlah	126.041	100,00	32.917	100,00	3,83	

Sumber: Diolah dari data BPS DKI Jakarta Tahun 2004

Wilayah yang menjadi pemukiman penduduk pada kelurahan Bendungan Hilir adalah wilayah bagian yaitu sekitar Jalan Taman Bendungan Jatiluhur, kawasan Pejompongan, serta kawasan Penjernihan. Sedangkan wilayah pemukiman pada kelurahan Gelora hanya ada di sekitar kawasan Jalan Palmerah.

Dilihat dari jumlah rumah tangga yang berdimisili pada kedua kelurahan tersebut, Kelurahan Gelora terdiri dari 938 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 3,51 jiwa, sedangkan Kelurahan Bendungan Hilir terdiri dari 5.511 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 3,68 jiwa. Dari data tersebut (dengan asumsi seorang suami memiliki seorang istri) dapat dibuat perkiraan bahwa pada Kelurahan Gelora maupun Bendungan Hilir dalam satu rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak (tanggungan).

4.1.3 Potensi Ekonomi

Karakteristik ekonomi penduduk yang bertempat tinggal pada Kelurahan Bendungan Hilir dan Gelora secara umum tidak terlalu berbeda jauh dengan ratarata kemampuan ekonomi penduduk pada wilayah DKI Jakarta. Dari sisi penghasilan yang diterima oleh penduduk pada wilayah DKI Jakarta pada tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dari Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penduduk pada wilayah ini memiliki tingkat penghasilan yang cukup baik. Indikasi ini dapat dilihat dari rata-rata laki-laki dan perempuan di Jakarta lebih dari 40% menerima penghasilan di atas Rp 1.000.000,00. Dalam konteks penduduk Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir sangat dimungkinkan rata-rata penduduk untuk memiliki tingkat penghasilan lebih baik dari pada rata-rata penduduk DKI Jakarta dengan melihat kondisi fisik kawasan pemukiman di kedua kelurahan.

Tabel 4.4
Pekerja/Buruh/Karyawan menurut Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan dan Jenis Kelamin DKI Jakarta

dan benis Helanini Bili banara							
Upah/Gaji Bersih Sebulan	Laki-la	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki & Perempuan	
Securan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
< 200.000	7.254	0,46	10.907	1,35	18.161	0,76	
200 000 - 399 999	39.968	2,54	93.901	11,66	133.869	5,62	
400 000 - 599 999	114.831	7,29	127.086	15,78	241.917	10,16	
600 000 - 799 999	333.105	21,14	208.857	25,94	541.962	22,77	
800 000 - 999 999	357.330	22,68	133.796	16,62	491.126	20,63	
1 000 000 +	722.984	45,89	230.601	28,64	953.585	40,06	
Jumlah	1.575.472	100,00	805.148	100,00	2.380.620	100,00	

Sumber: Susenas - BPS DKI Jakarta

Dari sisi konsumsi rumah tangga per kapita sebulan pada tahun 2004, jumlah pengeluaran sebulan untuk makan per kapita Rp 200.044 atau 40.01% dari total pengeluaran dan pengeluaran bukan makanan Rp 299.940 atau 59,99% dari total pengeluaran. Dalam Tabel 4.5 dapat dilihat kecenderungan peningkatan konsumsi per kapita baik makan maupun bukan makanan sejak tahun 2002 hingga 2004. Peningkatan konsumsi per kapita ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain peningkatan kemampuan ekonomi penduduk ataupun kecenderungan kenaikan harga barang-barang kebutuhan rumah tangga.

Tabel 4.5
Rata - Rata Pengeluaran Rumahtangga Perkapita Sebulan
DKI Jakarta. 2005 – 2007

	Pengeluaran per Kapita per bulan (Rp)					
Jenis Pengeluaran	200	05	200	16	200)7
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Makanan	195.169	40,53	209.007	46,07	200.044	40,01
Bukan Makanan	286.416	59,47	244.640	53,93	299.940	59,99

Sumber: Susenas - BPS DKI Jakarta

Dilihat dari rincian pengeluaran pada Tabel 4.6, bahwa jenis pengeluaran bukan makanan kelompok perumahan dan aneka barang dan jasa menempati bagian terbesar dari pengeluaran ini. Pada kelompok pengeluaran perumahan menunjukan kecenderungan peningkatan sejak tahun 2005 hingga 2007, sedangkan kelompok aneka barang dan jasa sejak tahun 2005 justru menunjukkan kecenderungan penurunan.

Dari kecenderungan umum atas berbagai pengeluaran non makanan bahwa pada tahun 2006 terdapat penurunan untuk setiap kelompok, kecuali kelompok perumahan dan keperluan pesta dan upacara. Penjelasan untuk kecenderungan ini adalah bahwa perumahan merupakan kebutuhan pokok yang tidak terelakan dan harga berbagai barang yang terkait dengan kelompok perumahan yang cenderung selalu naik.

Tabel 4.6
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Non Makanan DKI Jakarta

Kelompok Non Makanan	Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita per Bulan			
	2005	2006	2007	
Perumahan	150.762	133.741	177.972	
Aneka barang dan jasa	90.760	72.539	49.308	
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup kepala	19.941	17.887	17.450	
Barang Tahan Lama	14.111	9.604	9.487	
Pajak dan Asuransi	6.455	4.865	7.371	
Keperluan Pesta dan Upacara	4.387	6.004	5.823	

Sumber: Susenas - BPS DKI Jakarta

4.1.4 Wajib Pajak

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mengadministrasikan pemungutan pajak untuk Wajib Pajak yang berada di Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir. Wajib Pajak yang ada dapat dikelompokan menjadi Tiga yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bendaharawan.

1. Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga merupakan penduduk yang berdomisili pada Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang saat ini ditangani KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga berjumlah 3.562 dengan sebaran 618 wajib pajak berdomisili di Kelurahan Gelora dan 2.944 berdomisili di Kelurahan Bendungan Hilir.

Kegiatan usaha yang paling banyak dilaksanakan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga adalah Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya sebanyak 1.477 lalu diikuti usaha perdagangan besar dan eceran 671 WP dan administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebanyak 461 WP. Proporsi jenis usaha yang dilaksanakan wajib pajak terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Proporsi Jenis Usaha

			ajib Pajak Orai per Kelurahan	
No	Lapangan Usaha	Gelora	Bendungan Hilir	Jumlah
1	Pertanian, Perburuan, dan	4	7	11
	Kehutanan	· ·	·	
2	Perikanan		1	1
3	Pertambangan dan Penggalian	1	0	1
4	Industri Pengolahan	11	26	37
6	Konstruksi		4	4
7	Perdagangan Besar dan Eceran	309	362	671
8	Penyediaan Akomodasi dan	17	25	42
	Makanan Minum	17	23	42
9	Transportasi, Pergudangan, dan	2	23	25
	Komunikasi	2	23	23
10	Perantara Keuangan	3	47	50
11	Real Estate, Usaha Persewaan,	15	111	126
	dan Jasa Perusahaan	13	111	120
12	Administrasi Pemerintahan,			
	Pertahanan, dan Jaminan Sosial	30	431	461
	Wajib			
13	Jasa Pendidikan	2	4	6
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan		20	20
	Sosial		28	29
15	Jasa Kemasayarakatan, Sosial,	192	1 205	1 477
	dan Kegiatan Lainnya	192	1.285	1.477
16	Jasa Perorangan	47	628	675
	JUMLAH	618	2.944	3.562

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Jumlah wajib pajak orang pribadi pada Kelurahan Gelora sebanyak 618 WP apabila dibandingkan dengan banyaknya kepala keluarga yang mendiami Kelurahan Gelora sebanyak 938 KK maka dapat dibuat perkiraan bahwa sebanyak 65,88 % kepala keluarga telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan pada kelurahan Bendungan Hilir jumlah wajib pajak terdaftar 2.944 dan jumlah keluarga yang mendiami sebanyak 5.511 KK maka diperkirakan sebanyak 53,42 % kepala keluarga telah terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Badan

Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga sebagian besar menempati kawasan perkantoran sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Bundaran Senayan sampai dengan Sungai Krukut, Jalan Bendungan Hilir Raya, dan kawasan perbelanjaan sepanjang Jalan Asia-Afrika. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdapat pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga sebanyak 6.375 dengan rincian kedudukan sebanyak 1.592 terdapat pada Kelurahan Gelora dan 4.783 pada Kelurahan Bendungan Hilir.

Bidang usaha yang banyak dilaksanakan wajib pajak badan adalah perdagangan besar dan eceran sebanyak 4222 wajib pajak. Jenis usaha lainnya yang cukup banyak dijalankan adalah real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan sebanyak 395 wajib pajak.

Tabel 4.8 Profil Wajib Pajak Badan

		Jumlah Wajib Pajak Badan			
No	Lapangan Usaha	per Kelurahan			
110	Lapangan Osana	Gelora	Bendungan	Jumlah	
		Gelora	Hilir		
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	61	50	111	
2	Perikanan	8	8	16	
3	Pertambangan	60	32	92	
4	Industri Pengolahan	71	102	173	
5	Listrik, Gas, dan Air		3	3	
6	Konstruksi	85	310	395	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	978	3.244	4.222	
8	Penyediaan Akomodasi dan Makanan	86	64	150	
	Minum	80	04	130	
9	Transportasi, Pergudangan, dan	56	208	264	
	Komunikasi	30	208	204	
10	Perantara Keuangan	54	109	163	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa	186	614	800	
	Perusahaan	100	014	800	
12	Administrasi Pemerintahan,	14	2	16	
	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	14	2	10	
13	Jasa Pendidikan	24	69	93	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61	86	147	
15	Jasa Kemasayarakatan, Sosial, dan	10	76	124	
	Kegiatan Lainnya	48	76	124	
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	0	1	1	
	JUMLAH	1.592	4.783	6.375	

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

3. Bendaharawan

Saat ini sebanyak 432 wajib pajak bendaharawan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Sebanyak 338 wajib pajak bendaharawan (78,24%) terdapat di Kelurahan Gelora, hal ini dikarenakan pada Kelurahan Gelora terdapat banyak instansi pemerintahan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehutanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI). Jenis lapangan usaha wajib pajak bendaharawan sebagian besar adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu sebanyak 396 bendaharawan atau 91,67% dari jumlah wajib pajak bendaharawan.

Tabel 4.9 Profil bendaharawan

		Jumlah Wa	ajib Pajak per	Kelurahan
No	Lapangan Usaha	Gelora	Bendunga n Hilir	Jumlah
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	13	0	13
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2	2	4
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	314	82	396
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1	0	1
15	Jasa Kemasayarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	8	10	18
	JUMLAH	338	94	432

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

4. Objek Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mengenakan pajak bumi dan bangunan atas wilayah yang dapat dijadikan objek pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kelurahan Gelora dengan luas wilayah 2.611.212 m² memiliki 1.355.129 m² luas yang bisa dikenakan PBB. Namun dari luas yang dapat dikenakan PBB baru 1.278.421 m²

luas yang dikenakan PBB. Sedangkan pada Kelurahan Bendungan Hilir dengan luas wilayah wilayah 1.561.837 m² memiliki 939.871 m² luas yang bisa dikenakan PBB. Namun dari luas yang dapat dikenakan PBB baru 972.606 m² luas yang dikenakan PBB. Data luas wilayah, luas wilayah yang bisa dikenakan PBB dan luas yang telah dikenakan PBB terdapat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Profil PBB

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (m²)	Luas Yang Bisa Dikenakan PBB	Luas Yang Telah Dikenakan PBB	Coverage Ratio (%)
1.	Gelora	2.611.212	1.355.129	1.278.421	94,34
2.	Bendungan Hilir	1.561.837	939.871	972.606	92,84
	Jumlah	4.173.049	2.295.000	2.151.027	93,73

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Jumlah objek pajak bumi dan bangunan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga sebanyak 8.209 yang tersebar pada 36 blok dengan 94 Zona Nilai Tanah (ZNT). Pada Kelurahan Gelora terdapat 1.786 objek pajak yang tersebar pada 10 blok yang ada dengan 34 ZNT. Sedangkan pada Kelurahan Bendungan Hilir terdapat 6.423 objek pajak yang tersebar pada 26 blok dengan 60 ZNT. Tabel XX menyajikan jumlah blok, jumlah objek pajak, dan jumlah ZNT pada Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir.

Tabel 4.11 Wajib Pajak PBB

No.	Kelurahan	Jumlah Blok	Jumlah Objek Pajak	Jumlah ZNT
1	Gelora	10	1.786	34
2	Bendungan Hilir	26	6.423	60
	Jumlah	36	8.209	94

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Objek pajak bumi dan bangunan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga yang meliputi Kelurahan Gelora dan Bendungan Hilir dari tahun ke tahun tidak terlalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang sebagian besar adalah pendatang.

4.1.5 Kinerja Penerimaan Pajak

Kinerja penerimaan pajak 3 tahun terakhir (2005, 2006, 2007) KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak berdasarkan data MP3/MPN. Data diambil 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2007 karena data sampai dengan tahun tersebut sudah selesai direkam. Berdasarkan data pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak yang dapat dihimpun mencapai Rp 242.885.716.332,00, pada tahun 2006 realisasi penerimaan pajak yang dapat dihimpun mencapai Rp 720.550.353.868,00, pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak yang dapat dihimpun mencapai Rp 1.136.549.631.135,00. Rincian realisasi penerimaan pajak berdasarkan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) wajib pajak (termasuk didalamnya wajib pajak perusahaan pertambangan) dapat dilihat dalam tabel 4.12.

Tabel 4.12 Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir (2005,2006,2007) Per KLU (Termasuk KLU Perusahaan Pertambangan) (Rupiah)

KLU	URAIAN KLU	2005	2006	2007
	KEGIATAN YANG BELUM JELAS			
<u>0</u>	BATASANNYA	2.267.235	1.311.941.370	50,810,582
<u>1000</u>	PERTANIAN DAN PERBURUAN	250.526.228	2.812.641.503	7,065,566,124
<u>2000</u>	KEHUTANAN	416.030.953	7.329.595.549	21,722,327,065
<u>5000</u>	PERIKANAN	37.407.009	58.697.976	5,347,310,562
	PERTAMBANGAN BATUBARA,			
	PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI			
<u>10000</u>	BATUBARA DAN	24.569.306	242.112.491	257,788,846
	PERTAMBANGAN DAN JASA			
	PERTAMBANGAN MINYAK DAN			
<u>11000</u>	GAS BUMI	209.387.336	3.464.162.752	467,301,341
	PENGGALIAN BATU-BATUAN,			
1.4000	TANAH LIAT DAN PASIR, SERTA	4.5.404.550	45 255 222 222	
<u>14000</u>	PERTAMBANGAN	156.481.550	17.355.333.939	75,020,239,172
1.5000	INDUSTRI MAKANAN DAN	520,000	1.010.260	0.051.650.004
<u>15000</u>	MINUMAN	528.000	1.010.368	9,051,679,994
<u>17000</u>	INDUSTRI TEKSTIL	49.162.187	3.298.000	9,058,200
<u>18000</u>	INDUSTRI PAKAIAN JADI	18.799.180	125.418.510	5,425,200
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI			
<u>19000</u>	KULIT, DAN ALAS KAKI	242.280.826	106.821.475	0
	INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG			
	DARI KAYU (TIDAK TERMASUK			
<u>20000</u>	FURNITUR),	8.532.300	43.517.517	33,391,723
				0
	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI			
<u>21000</u>	KERTAS DAN SEJENISNYA	0	3.400.000	
Laniutan				

Lanjutan

KLU	URAIAN KLU	2005	2006	2007
	INDUSTRI PENERBITAN,			
	PERCETAKAN, REPRODUKSI MEDIA			
22000	REKAMAN	9.153.932.837	7.411.868.141	5,682,218,151
24000	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG- BARANG DARI BAHAN KIMIA	0	2.986.579.639	1,056,625,814
<u>24000</u>	INDUSTRI KARET, BARANG DARI	0	2.980.379.039	1,030,023,614
	KARET, DAN BARANG DARI			
<u>25000</u>	PLASTIK	172.239.242	360.151.291	199,179,728
27000	INDUSTRI LOGAM DASAR	394.887.073	1.464.362.525	6,060,445,491
	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM,			.,,
	KECUALI MESIN DAN			
<u>28000</u>	PERALATANNYA	0	0	800,000
•	INDUSTRI MESIN DAN	44.550.000	450 400 440	5 60.004.00 5
<u>29000</u>	PERLENGKAPANNYA	41.550.293	470.432.443	760,831,307
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR			
35000	RODA EMPAT ATAU	0	1.539.558	0
<u> </u>	INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI		1.057.000	
<u>36000</u>	PENGOLAHAN LAINNYA	2.624.074	6.437.500	1,418,214,745
	PENGADAAN DAN PENYALURAN			
41000	AIR BERSIH	968.362.827	2.309.971.443	2,778,149,945
<u>45000</u>	KONSTRUKSI	4.202.294.199	10.243.856.907	26,456,986,386
	PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA			
50000	MOTOR, PEN	30.346.883	67.555.096	81,225,334
20000	PERDAGANGAN BESAR DALAM	30.310.003	07.555.050	01,223,331
	NEGERI, KECUALI PERDAGANGAN			
<u>51000</u>	MOBIL DAN SEP	76.028.594.563	245.878.156.189	303,718,610,883
	PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI			
52000	MOBIL DAN SEPEDA MOTOR;	0.027.020.000	26 219 005 440	20 509 200 406
52000	REPARASI BARA PERDAGANGAN EKSPOR, KECUALI	9.927.838.088	26.218.095.440	30,508,309,406
	PERDAGANGAN MOBIL DAN			
<u>53000</u>	SEPEDA MOTOR	4.079.679.912	11.570.910.794	28,455,878,591
	PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI			
	PERDAGANGAN MOBIL DAN		A	
<u>54000</u>	SEPEDA MOTOR	1.653.731.260	2.715.549.451	3,379,376,426
<u>55000</u>	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	2.003.378.455	9.695.356.036	13,853,471,456
61000	ANGKUTAN AIR	677.087.844	2.178.448.670	2,156,634,309
62000	ANGKUTAN UDARA	190.387.841	1.055.897.034	4,670,142,159
	JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP			
	KEGIATAN ANGKUTAN, DAN JASA			
63000	PERJALAN POS DAN TELEKOMINIKASI	3.684.530.994	12.140.480.628	11,788,969,871
<u>64000</u>	POS DAN TELEKOMUNIKASI	1.504.475.958	4.252.303.245	6,354,384,180
65000	PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN	1.093.510.204	4.347.031.396	8,039,301,962
66000	ASURANSI DAN DANA PENSIUN	3.622.988.178	17.006.562.713	50,054,722,466
00000	JASA PENUNJANG PERANTARA	5.022.700.170	17.000.002.713	50,051,722,100
<u>67000</u>	KEUANGAN	2.442.384.206	30.077.696.294	8,899,848,366
<u>70000</u>	REAL ESTAT	15.396.007.805	21.830.110.082	35,010,648,182
	JASA PERSEWAAN MESIN DAN			
71000	PERALATANNYA (TANPA	2 701 550 104	12 (20 220 025	12 400 400 050
71000	OPERATOR), BARANG-BA	3.781.559.184	13.639.338.825	13,408,499,050
72000	JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT	294.467.905	1.490.595.270	3,216,225,938
12000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	274.407.703	1.+70.373.470	3,210,223,938
73000	(SWASTA)	0	10.102.950	67,734,289
	1 (Ů	- 3.102.750	27,72.,=07

<u>Lanjutan</u>				
KLU	URAIAN KLU	2005	2006	2007
<u>74000</u>	JASA PERUSAHAAN LAINNYA	55.517.497.964	144.817.809.150	160,838,290,675
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,			
	PERTAHANAN, DAN JAMINAN			
<u>75000</u>	SOSIAL WAJIB	36.453.544.862	69.024.089.068	234,795,738,328
<u>80000</u>	JASA PENDIDIKAN	1.471.065.903	4.672.487.004	7,074,795,986
	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN			
<u>85000</u>	SOSIAL	3.096.402.843	27.843.032.503	17,387,644,263
<u>90000</u>	JASA KEBERSIHAN	152.191.641	140.592.631	151,478,534
	KEGIATAN ORGANISASI YANG			
	TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI			
<u>91000</u>	TEMPAT LAIN	781.345.566	4.887.053.075	964,364,634
	JASA KREASI, KEBUDAYAAN, DAN	A		
<u>92000</u>	OLAH RAGA	2.282.104.101	4.971.602.447	22,639,136,268
<u>93000</u>	JASA KEGIATAN LAINNYA	334.863.727	1.404.433.001	5,329,203,499
<u>95000</u>	JASA PERORANGAN	33.834.790	501.913.979	260,645,704
	JUMLAH	242,885,716,332	720,550,353,868	1,136,549,631,135

Sumber: MP3/MPN KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

4.1.6 PELAYANAN TERHADAP WAJIB PAJAK

1. Pelayanan Umum Wajib Pajak

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mengupayakan berbagai kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak. Tempat Pelayanan Terpadau (TPT) disediakan untuk melayani Wajib Pajak dalam hal pengurusan kewajiban perpajakn yang meliputi penerimaan SPT, surat permohonan dan surat-surat lainnya. Di TPT juga tersedia *help desk* untuk menjawab pertanyaan Wajib Pajak yang memerlukan informasi mengenai teknis perpajakan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. menjembatani komunikasi antara Wajib Pajak dan KPP serta mengoptimalkan fungsi bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang TIGA telah menunjuk *Account Representative* untuk masing masing Wajib Pajak. Sesuai dengan konsep pembentukan kantor pelayanan pajak pratama. maka penugasan *Account Representative* didasarkan pada penguasaan suatu wilayah tertentu.

Account Representative berfungsi sebagai liaison officer antara KPP dan Wajib Pajak. yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan perpajakan secara langsung. edukasi dan asistensi serta memastikan dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Account Representative bertugas:

- 1. menjawab pertanyaan WP atas permasalahan perpajakan;
- 2. membantu menyelesaikan restitusi;
- 3. membantu memperoleh konfirmasi dan penegasan dalam masalah perpajakan (*ruling*);
- 4. melakukan pemuktahiran data WP;
- 5. menginformasikan atau meng-update perubahan ketentuan perpajakan kepada WP;
- 6. memonitor kepatuhan WP sehingga juga membantu WP menghindari pengenaan sanksi;
- 7. membuat profil WP yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelayanan kepada Wajib Pajak juga diberikan untuk berbagai jenis pelayanan yang berasal dari permohonan Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Penyuluhan, Bimbingan, dan Konsultasi Wajib Pajak

Untuk mendukung pelaksanaan sistem *self assessment* pemungutan pajak dibutuhkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajaban perpajakannya. Untuk itu upaya penyuluhan, bimbingan, dan pelayanan koonsultasi wajib pajak dilaksanakan dengan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.

Dengan penyuluhan kepada wajib pajak, KPP dapat memberikan pengarahan menyangkut pembukuan dan pelaporan Wajib Pajak. Dengan pengetahuan yang baik atas tata cara pembukuan transaksi dan pelaporan pajak mak hal ini akan memudahkan bagi wajib pajak sendiri saat menjalankan kewajiban perpajakannya maupun bagi kantor pajak saat melaksanakan pemeriksaan.

Penyebarluasan informasi tentang sistem perpajakan yang baru juga menjadi materi dari penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Informasi ini perlu diberikan untuk meningkatkan hubungan kemasyarakatan kantor pajak karena hal ini dapat memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya pajak. Bentuk kegiatan penyuluhan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan penyuluhan langsung anatar lain dengan mengadakan seminar

mengenai topik-topik perpajakan, dialog dengan wajib pajak, dan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak (*visiting*). Kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan sejak Januari hingga Mei 2006 disajikan dalam Tabel 4.13

Tabel 4.13 Kegiatan Penyuluhan KPP Pratama Tanah Abang Tiga

No	Kegiatan Penyuluhan	Jumlah	
1	Langsung		
	- Seminar/Ceramah	4	
	- Dialog	63	
	- Konsultasi/Visiting	68	
2	Tidak Langsung		
	- Surat Menyurat	812	
	- Media Cetak	0	
	- Media Elektronik	0	

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Tindakan mendengarkan pendapat dan menerima masukan dari Wajib Pajak perlu dilakukan untuk mendukung aktifitas administrasi perpajakan dan juga memperpendek jarak antara Wajib Pajak dengan petugas pajak serta membangun saling percaya diantara kedua belah pihak. Atas masukan dari wajib pajak yang ada kemudian direfleksikan ke dalam bagian dari perbaikan pelayanan perpajakan yang ada.

4.1.7 ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK

1. Ekstensifikasi Pajak

Pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment* menuntut kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun disadari masih terdapat wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Untuk menjaring wajib pajak agar mendaftarkan diri dan sekaligus sebagi upaya meningkatkan penerimaan pajak, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga melaksanakan kegiatan ekstensifikasi pajak melalui penyisiran wilayah-wilayah di mana banyak terdapat anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan peningkatan kerjasama/akses data dengan instansi lain.

Upaya peningkatan jumlah wajib pajak antara lain dilakukan dengan penyampain himbauan NPWP berdasarkan data penyewa gedung perkantoran, pertokoan, dan apartemen. Selain itu data yang digunakan sebagai dasar kegiatan ekstensifikasi adalah SSP/SSB pengalihan tanah dan auatu bangunan dan informasi dari brosur maupun iklan. Tindak lanjut atas penyampaian himbauan NPWP dilakuakan dengan pemeriksaan sederhana lapangan untuk tujuan pemberian NPWP/NPPKP secara jabatan. Rincian kegiatan ekstensifikasi yang telah dilaksanakan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga untuk periode Januari hingga Mei 2006 tampak pada Tabel 4.14

Tabel 4.14 Kegiatan Ekstensifikasi

No	Kegiatan Ekstensifikasi	Volume Kegiatan	Keterangan
1.	Penyampaian himbauan NPWP		
	a. Gedung perkantoran. pertokoan. dan apartemen	280	
	b. Data SSP/SSB Pengalihan tanah dan atau bangunan	42	
	c. Lain-lain (brosur/iklan)/ canvasing	31	Pertokoan di Bendungan Hilir Raya, spa, restoran, universitas. dll.
	Jumlah	353	
2.	Pemeriksaan sederhana lapangan untuk tujuan pemberian NPWP/NPPKP jabatan	71	

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Dari kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilaksanakan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mulai bulan Januari hingga Mei 2006 telah berhasil menambah jumlah Wajib Pajak baru sebanyak 304 wajib pajak dengan perincian 106 wajib pajak orang pribadi, 167 wajib pajak badan dan 31 wajib pajak bendaharawan. Kontribusi atas penerimaan pajak wajib pajak baru tersebut selama tahun periode Januari hingga Mei 2006 mencapai Rp 3.959.052.883,00.

Tabel 4.15 Hasil Kegiatan ekstensifikasi

No.	Kelompok Wajib Pajak	Himbauan	Wajib	Setoran Pajak
		NPWP	Pajak Baru	(Rp)
1.	WP Orang Pribadi	189	106	2.983.960
2.	WP Badan	164	167	1.422.647.724
3.	WP Bendaharawan	0	31	2.533.421.199
	Jumlah	353	304	3.959.052.883

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

Kegiatan dalam rangka ekstensifikasi juga dilakukan dengan melaksanakan himbauan NPWP karyawan melalui pemberi kerja yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dari kegiatan ekstensifikasi pajak dan hasil pengamatan potensi pajak yang ada kemudian dibuat alat keterangan baik untuk dikirim untuk internal KPP maupun untuk dikirim ke KPP lain.

2. Pengawasan Kepatuhan

Kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dilaksanakan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan atas pontesi pajak yang dilaporkan Wajib Pajak dilaksanakan dalam kerangka intensifikasi penerimaan pajak. Pengawasan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai data wajib pajak yang tersedia untuk dilakukan analisis. Dari analisis kemudian diterbitkan surat himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan.

Pengawasan potensi pajak juga dilaksanakan untuk tiap-tiap wilayah yang ada. Hal ini sangat penting untuk memetakan kondisi masing-masing pembayar pajak. Analisis potensi wilayah sangat mendasar untuk digunakan sebagai kerangka penentuan strategi. Secara periodik dilakukan pengamatan wilayah untuk mendeteksi perubahan wilayah seperti adanya pembayar pajak baru, perubahan aktivitas perekonomian, adanya kegiatan membangun sendiri, dan lain sebagainya.

Pengawasan material dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap pembayar pajak berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Termasuk dalam hal ini adalah pemanfaatan data SPT, equalisasi pajak, dan dinamisasi PPh Pasal 25. Selain itu pemanfaatan dari berbagai sumber seperti internet juga dilakukan untuk memantau transaksi ekonomi wajib pajak.

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan formal untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan ataupun membayar pajak pada waktunya dan memastikan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Bentuk pengawasan kepada wajib pajak yang terlambat melaporkan dan membayar pajaknya adalah penerbitan surat tagihan pajak kepada wajib pajak yang terlambat bayar/tidak bayar dan terlambat lapor PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPN, dan juga kepada WP yang terlambat melaporkan Faktur Pajak Keluarannya. Surat tagihan pajak yang telah diterbitkan sejak Januari hingga Mei 2006 sebanyak 661 lembar STP dengan nilai pajak mencapai Rp 4.832.123.443,00. Rincian penerbitan STP untuk setiap jenis pajak disajikan dalam Tabel 4.16

Tabel 4.16 Kegiatan Penagihan Pajak

Tindakan STP	Lembar STP	Nilai STP
PPh. Pasal 25	272	1.140.548.547
PPh. Pasal 21	196	319.502.541
PPh. Lainnya	20	33.710.047
PPN	173	3.338.362.308
Jumlah	661	4.832.123.443

Sumber: KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

3. Pemeriksaan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menjamin kebenaran pelaporan Wajib Pajak sehinga peningkatan penerimaan pajak dari pemeriksaan merupakan hal yang mengikutinya. Kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan memfokuskan pada kecurangan dalam jumlah besar atau menitikberatkan pada penjagaan persentase hubungan dengan Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga disusun dengan suatu rencana pemeriksaan yang meliputi penanggung jawab, kuantitas pelaksanaan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan untuk objek pemeriksaan

yang berbeda, pembagian kuantitas pemeriksaan, persiapan pemeriksaan, dan pekerjaan internal.

4. Penagihan Pajak

Tindakan penagihan atas tunggakan pajak merupakan bagian proses yang penting dan harus dianggap sama pentingnya dengan pemeriksaan itu sendiri. Pencegahan atas penunggakan pajak perlu dilakukan dengan memperkenalkan suatu prosedur penagihan pajak yang mudah dipahami dan penangan penunggakan pajak dengan tegas dan tepat merupakan dasar penerimaan dan pemungutan tunggakan pajak.

Pendekatan persuasif juga dilaksanakan untuk merealisasikan tunggakan pajak. Selama ini banyak tunggakan pajak yang tercipta akibat kurangnya pengetahuan pembayar pajak atau komunikasi yang kurang baik saat pemeriksaan. Pendekatan persuasif tentunya tidak berarti pengabaian prosedur formal, apalagi terhadap pembayar pajak yang tidak memiliki itikad baik.

Penanganan tunggakan berkonsentrasi pada masalah yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar atau dengan kata lain memprioritaskan pada penyitaan jumlah uang yang ditunggak atau memprioritaskan pada pengurangan kejadian penunggakan pajak.

1. Tindak Lanjut Penagihan Pajak

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan penerimaan dari tunggakan pajak adalah berdasarkan prioritas berikut :

- 1. Memaksimalkan upaya penagihan terhadap tunggakan pajak yang baru.
- 2. Penagihan berkelanjutan terhadap tunggakan pajak lama yang masih dapat ditagih.
- 3. Mengurangi tunggakan lama yang sudah tidak dapat ditagih (uncollectible)
- 4. Membuat dan memperbaharui Account Receivable Aging Report.
- 5. Memaksimalkan peran *Account Representative* yaitu koordinasi pengembangan profile pembayar pajak dan koordinasi pelaksanaan penagihan.
- 6. Senantiasa meningkatkan dan menjaga produktivitas serta kemampuan petugas penagihan.
- 7. Tindakan keras terhadap pembayar pajak yang menurut penilaian Kami tidak memiliki itikad baik.

5. Keberatan dan Banding

Penanganan keberatan wajib pajak dilaksanakan untuk menyelamatkan hak-hak wajib pajak. Sesuai dengan tata kerja pada Direktorat Jenderal Pajak yang baru, maka penenganan keberatan wajib pajak atas suatu surat ketetapan pajak maupun pemotongan atau pemungutan oleh pihak keTiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dilaksanakan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.8 SUMBER DAYA KPP PRATAMA TANAH ABANG TIGA

A. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber Daya Manusia merupakan perpaduan dari komitmen, kompetensi, karakter, dan *courage* yang dimiliki oleh setiap pegawai. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaaan pengetahuan yang mendalam, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap perilaku yang dimiliki pegawai dalam menghadapi pekerjaan (*softskill*). Karena itu, pengembangan pegawai agar menjadi menjadi modal sumber daya menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan organisasi yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pilar yang fundamental dalam administrasi perpajakan. Keragaman tingkat kompleksitas tugas pada kantor pelayanan pajak sangat terkait dengan posisi maupun tingkat hirarki. Setiap pegawai yang menduduki posisi tertentu memerlukan suatu tingkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Pada kantor pelayanan pajak setidaknya dapat diidentifikasi 4 posisi penting yang memerlukan keahlian khusus yaitu: *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai, dan Juru Sita. Setiap pegawai pada posisi tersebut, kecuali juru sita, pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga ditempatkan berdasarkan keputusan dan kriteria dari Kantor Pusat DJP maupun Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Namun demikian untuk untuk menjamin efektifitas pelaksanaan administrasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak dibutuhkan pegawai yang unggul dalam kemampuan dan karakter serta memiliki bakat sebagai aparat pajak

pada setiap seksi yang ada. Kondisi sumber daya manusia yang beragam baik dari latar belakang keahlian dan pengalaman membutuhkan suatu sistem pengelolaan sumber daya manusia kantor pelayanan pajak.

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan modal sumber daya manusia, dimulai dari pengidentifikasian jenis pekerjaan strategis yang ada. Berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi, selanjutnya dilakukan pengidentifikasian profil kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang dibutuhkan. Langkah berikutnya adalah pembuatan assessment atas kompetensi SDM yang ada, dan diikuti dengan pembangunan program pengembangan modal SDM yang terdiri dari rekruitmen, pelatihan maupun pembangunan sistem remunerasi yang diperlukan, serta penilaian kesiapan organisasi.

B. Sumber Daya Informasi

Sistem informasi saat ini yang yang dipakai saat ini adalah Sistem Informasi Perpajakan (SIP) Modifikasi yang merupakan penyesuaian dari Sistem Informasi Perpajakan lama yang telah disesuaikan dengan kondisi pada KPP Pratama. SIP Modifikasi saat ini dapat menangani pengolahan data transaksi masukan Wajib Pajak berupa pendaftaran. pelaporan. serta pembayaran pajak. Namun sistem informasi yang ada saat ini masih belum mampu mendukung sepenuhnya kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak maupun kegiatan administratif lainnya pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

Mempertimbangkan berbagai keterbatasan teknologi informasi yang dimiliki dan sambil menunggu tersedianya sistem informasi yang disediakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga berusaha mengambil inisiatif untuk melengkapi sistem informasi yang ada agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan informasi setiap seksi atau dengan kata lain menjadikan sistem informasi yang ada agar lebih mendukung *business process* pemungutan pajak. Proses ini yang akan dilaksanakan secara terus menerus dan berulang sesuai dengan kebutuhan operasional organisasi dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Kebutuhan informasi yang masih harus dilengkapi guna menunjang efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional KPP Pratama Jakarta Tanah Abang

Tiga dapat dikelompokkan menjadi dua. yaitu pertama kebutuhan informasi terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak dan kedua kebutuhan informasi terkait dengan kegiatan administratif kantor.

C. Sumber Daya Organisasi

Organisasi. dengan kemampuan organisasi yang tinggi. mengkomunikasikan visi. misi. *values*. serta strategi dan membentuk *performance culture* ke dalam organisasi melalui penerapan ke semua sisi organisasi sehingga tercipta langkah-langkah yang mengarah pada satu tujuan.

Kemampuan sebuah organisasi dibangun dengan 4 (empat) komponen yaitu budaya organisasi. kepemimpinan. penyelarasan pegawai dan organisasi. dan kerangka diseminasi pengetahuan dalam organisasi. Dalam upaya menyiapkan kemampuan organisasi. perlu kiranya diidentifikasikan perubahan apa saja yang mempengaruhi strateginya dan mempengaruhi prosesnya.

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mengadministrasikan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kelurahan Bendungan Hilir dan Gelora. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga selain mengadministrasikan PPh dan PPN. juga mengadministrasikan PBB dan BPHTB. Oleh karena itu. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga juga melaksanakan fungsi pendataan dan penilaian.

Struktur KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga adalah sebagai berikut:

- 1. Subbagian Umum. yang berfungsi melakukan urusan kepegawaian. keuangan. tata usaha. dan rumah tangga.
- 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. yang berfungsi melakukan pengumpulan. pencarian. dan pegolahan data. pengamatan potensi pajak. penyajian informasi perpajakan. perekaman dokumen perpajakan. urusan tata usaha penerimaan perpajakan. pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB. pelayanan dukungan teknis computer. pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. serta penyiapan laporan kinerja.
- 3. Seksi Pelayanan. yang berfungsi melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. penerimaan dan pengolahan SPT. serta penerimaan surat lainnya. dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

- 4. Seksi Penagihan. yang berfungsi melakukan urusan penatausahaan piutang pajak. penundaan dan angsuran tunggakan pajak. penagihan aktif. usulan penghapusan piutang pajak. serta penyiapan dokumen-dokumen penagihan.
- 5. Seksi Pemeriksaan. yang berfungsi melakukan penyusunan rencana pemeriksaan. pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan. penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- 6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. yang berfungsi melakukan pengamatan potensi perpajakan. pendataan objek dan subjek pajak. penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
- 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV yang berfungsi melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan. penyusunan profil Wajib Pajak. analisis kinerja Wajib Pajak. melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. dan melakukan evaluasi hasil banding.

Organisasi harus tanggap terhadap perubahan lingkungan yang melingkupi administrasi perpajakan. Diperlukan suatu perencanaan yang matang bagi organisasi untuk menghadapi perubahan seperti perubahan kondisi Wajib Pajak akibat transaksi ekonomi yang makin komplek. globalisasi perekonomian. dan sentralisasi perekonomian seperti di kota besar.

4.1.9 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pengambilalihan urusan pertambangan dari komunitas dan atau organisasi kekuasaan lokal di nusantara untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1850. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Mijn Reglement 1850 . Peraturan ini diberlakukan hampir di seluruh wilayah yang kini menjadi negara Republik Indonesia. Inilah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mengambil alih, mengatur dan memanfaatkan bahan mineral bagi kepentingan ekonomi mereka. Dari sinilah pemerintah kolonial Belanda berhak memberikan konsesi kepada pihak swasta. Demi menjamin kepentingannya terhadap bahan tambang diwilayah jajahannya. Kepentingan itu seiring dengan

perkembangan teknologi, khususnya teknologi transportasi yang menggunakan batu bara.

Setelah 39 (tiga puluh sembilan) tahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Mijnwet 1899. Wet pertambangan ini dibuat Staten Generaal dengan Pemerintah di negeri Belanda. Sejak saat itu tampak bahwa pemerintah Hindia Belanda telah menempatkan negara pada posisi sentral mengurus pertambangan di wilayah jajahannya. Siapapun yang ingin menambang pada saat itu, haruslah dengan izin dari pemerintah. Izin diberikan dalam bentuk konsesi. Hal lain yang diatur oleh wet pertambangan itu adalah penggolongan bahan galian menjadi 2 golongan, tetapi secara tidak langsung terdapat pula bahan galian golongan ke-3, yaitu bahan galian yang tidak tercantum dalam pasal 1 Indische Mijnwet . Dalam hal ini walau tidak secara tegas, wet pertambangan saat itu telah menentukan kewenangan pemerintah berdasarkan jenis bahan galian yang penting dan tidak penting. Dimana untuk bahan galian yang penting, kewenangaan pemberian konsesi ada ditangan pemerintah pusat. Kata penguasaan negara atas sumberdaya pertambangan pada periode tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Jalan yang ditempuh adalah memasukkan para pemodal besar untuk melakukan eksploitasi besar-besaran sesuai dengan teknologi yang ada pada saat itu.

Pengurusan sektor pertambangan umum ini sama sekali tak berubah hingga 68 tahun kemudian saat terbitnya Undang-Undang Nomor: 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan Umum. Bahkan kemana arah pengelolaan sektor pertambangan Indonesia saat itu dengan gamblang diarahkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing. Beberapa bulan setelah UU PMA disahkan, pemerintah melakukaan penandatanganan Kontrak Karya generasi pertama dengan PT Freeport Indonesia. Barulah kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 disahkan. Sehingga jangan heran jika pertambangan PT Freeport begitu kental mewarnai arah kebijakan sektor pertambangan di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 mengenai Otonomi Daerah (desentralisasi) maka pemerintah mengambil prakarsa untuk mempersiapkan Undang-undang Pertambangan baru yang dikemudian hari

akan menggantikan Undang-undang Pokok Pertambangan Nomor: 11 Tahun 1967. Karena Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1967 adalah merupakan kristalisasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kiranya tetap dijaga semangat kristalisasi tadi agar Kontrak Karya dalam bentuk baru nanti tetap dapat menarik investor. Sesuai dengan semangat reformasi telah disepakati untuk melakukan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Hal ini berdasarkan keputusan politik yang diambil berdasarkan pengalaman selama lebih dari 30 tahun dimana sentralisasi menimbulkan ketidak adilan pada daerah-daerah penghasil industri energi dan sumberdaya mineral. Dengan telah disetujuinya otonomi khusus bagi propinsi Papua, maka segala pengalaman pemerintah RI dalam bidang pertambangan khususnya dijadikan cermin sejarah.

Perkembangan politik sangat mempengaruhi kebijaksanaan mengenai pertambangan. Pada puncaknya maka keluarlah dekrit Presiden untuk "kembali ke UUD 1945". Di DPRD dikeluarkan mosi Teuku Moh. Hasan disebutkan sebagai berikut:

- Dalam kurun waktu sebulan membentuk Panitia Urusan Pertambangan dengan tugas: secepat mungkin menyelidiki tambang minyak, tambang tembaga, batubara, emas & perak di Indonesia.
- Mempersiapkan rencana Undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan suasana kondisinya.
- Menunda segala pemberian ijin konsesi, eksplorasi maupun perpanjangan ijin yang sudah habis waktunya, sambil menunggu hasil pekerjaan "Panitia Negara Urusan Pertambangan".

Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan. Semua hak pertambangan yang terbit sebelum tahun 1949 yang sampai saat itu belum juga dikerjakan ataupun dinilai oleh pemerintah kurang bersungguh-sungguh, semuanya dibatalkan. Pada tahun 1960, dikeluarkanlah suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai "peraturan pemerintah pengganti Undang-undang" yaitu Undang-undang No. 37 PrP th 1960 tentang Pertambangan. Menyadari bahwa sektor ini hanya dapat bangkit dengan penanaman modal asing, maka pemerintah mulai mengembangkan pola

"production sharing" yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 tetapi gagal menarik minat investor.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-undang penanaman modal asing diundangkan pada tahun 1967 yang disusul dengan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1967 mengenai Pokok-pokok Pertambangan Umum. Untuk mengundang investor asing, pemerintah memperkenalkan sistim Kontrak Karya (KK) yang menjamin kelangsungan kerja kontraktor pertambangan dari awal sampai akhir. KK ini sejak mulai kelahirannya pada awal mula kegiatan pertambangan (generasi I) pada tahun 1967 sampai saat ini telah dikenal 7 generasi yang mengalami penyempurnaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Usaha pertambangan umum dilakukan melalui usaha patungan yang tunduk kepada Undang-undang Penanaman Modal Asing. Usaha patungan ini kemudian menandatangani kontrak dengan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, yang disebut Kontrak Karya. Kontrak Karya yang ditandatangani tersebut dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum penandatanganan tersebut, selalu didahului dengan proses konsultasi antara pemerintah dengan DPR atas draft Kontrak Karya untuk suatu era tertentu. Itulah sebabnya maka klausula pajak di dalamnya diperlakukan sebagai "lex specialis".

Sebelum PT PMA berdiri atau memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman, calon pemegang saham dapat melakukan peninjauan awal daerah yang akan dicakup dalam Kuasa Pertambangan. Untuk ini diperlukan surat ijin yang disebut Surat Ijin Peninjauan Permulaan (SIPP), yang berlangsung selama satu tahun. Dengan memegang SIPP calon investor dapat melakukan penelitian secara terbatas untuk mengetahui bahan galian yang terdapat di daerah yang akan menjadi Kuasa Pertambangan. Apabila dalam tahap peninjauan permulaan ini terdapat indikasi bahwa bahan galiannya cukup potensial untuk dikembangkan maka proses pendirian PT Pertambangan mulai dirintis. Semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham pada tahap ini akan dikonsolidasikan ke dalam PT yang terbentuk nantinya, dikapitalisir kemudian akan dibebankan melalui amortisasi.

Bagi Indonesia, penurunan laba bersih perusahaan itu tidak mengkhawatirkan sepanjang investasi di sektor ini tetap tinggi. Namun yang terjadi sebaliknya. Investor anjlok drastis. PwC mencatat, investasi menurun 55 persen, lebih besar dari penurunan investasi tahun sebelumnya yang mencapai 36 persen. Lebih menakutkan lagi, tidak ada izin kegiatan pertambangan baru yang direalisasi.

Sedikitnya enam penyebab penurunan investasi dan mandulnya izin kegiatan pertambangan ini. Selain masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, gurita masalah itu menyangkut kebijakan fiskal di sektor pertambangan, kebijakan makro, masalah penambangan liar, pelaksanaan program *community development* dan kebijakan lingkungan hidup.

Banyak daerah yang belum siap mengambil alih manajemen pertambangan ketika desentralisasi di sektor tambang diberlakukan. Padahal pihaknya mengaku sudah cukup agresif memberi arahan dan masukan data kepada daerah. Akibatnya banyak investor yang mengeluh. para investor berpendapat bahwa kontrak yang diteken oleh pemerintah daerah tak dapat memberi jaminan (*bankable*) atas pinjaman mereka ke lembaga keuangan. Artinya mereka menginginkan kontrak diteken oleh pemerintah pusat.

Di bidang fiskal, investor mengeluhkan dikeluarkannya aturan-aturan baru yang dirasa makin memberatkan mereka. Misalnya dikeluarkannya PP No 65 Tahun 2002 mengenai penarikan pajak alat-alat berat dan Bea Balik Nama (BBN) dan Kep 150/Men/2000 tentang pembayaran uang jasa dan pesangon kepada pegawai yang berhenti dari pemberi kerja.

Mungkin bagi pemerintah Indonesia, hal ini memang tidak menjadi masalah karena secara umum pemasukan devisa dari sektor ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Rincinya, pemasukan dari sektor ini pada 1999 adalah US\$ 844,23 juta, sedang pada 2000 adalah US\$ 964,95 juta. Diperkirakan pada 2004 nanti masih terjadi peningkatan pendapatan.

4.1.10 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN UMUM

A. Pedoman Umum

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat

bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen Emiten dan Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah Rupiah. Perusahaan dapat menggunakan mata uang lain selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya

apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional.

6. Periode Pelaporan

Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun. Apabila, dalam keadaan luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan

disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan:

- a. alasan perubahan tahun buku
- b. alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun; dan
- c. fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.
- 7. Penyajian Secara Wajar
- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan disertai pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK.
- b. Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK dan Bursa Efek Jakarta yang terkait dengan laporan keuangan, serta yang sesuai dengan praktek akuntansi yang lazim berlaku di pasar modal tetap dilakukan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.
- c. Penyajian aktiva lancar terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar. Aktiva lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal perusahaan, disajikan pada neraca secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak ketiga pada masing-masing akun.
- d. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal perusahaan, disajikan pada neraca secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak ketiga pada masing-masing akun.
- e. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Perusahaan menyajikan di laporan laba rugi rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi beban di dalam perusahaan, pada catatan atas LK diungkapkan rincian beban menurut sifat.

- f.Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi pada setiap halaman laporan keuangan:
- 1) Nama perusahaan pelapor atau identitas lain;
- 2) Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
- 3) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- 4) Mata uang pelaporan; dan
- 5) Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan
- g. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung (direct method).
- h. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan, sehingga menghasilkan penyajian yang wajar.
- i. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus direferensi silang (cross-reference) dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan, jika dilakukan pengungkapan.
- j.Pengungkapan dengan menggunakan kata "sebagian" tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.
- k. Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar harus diperlakukan sebagai berikut :
- 1) Perubahan Estimasi Akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika terjadi perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara prospektif.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

3) Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam transisi standar ketentuan masa penerapan akuntansi keuangan baru.

- Bila perusahaan melakukan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka penyajian kembali tersebut berikut nomor catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkannya harus disebutkan pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas yang mengalami perubahan.
- m. Pada setiap halaman neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa "catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan".
- n. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai,komisaris, pemegang saham utama, karyawan kunci dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan beban. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu melebihi Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus

- disajikan secara terpisah dan nama pihak tersebut harus diungkapkan. Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Nomor VIII.G.7, yaitu:
- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries)
- 2) Perusahaan asosiasi (associated company);
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari orang perseorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharap kanmempengaruhi atau dipengaruhi orang perseorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang perseorangan tersebut; dan
- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang perseorangan yang diuraikan dalam angka 3) atau 4), atau setiap orang perseorangan tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.
- o. Dalam hal terdapat transaksi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 atau transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 maka pada pos yang memuat transaksi tersebut harus diungkapkan transaksi, nilai, dan tanggal RUPS yang menyetujui transaksi tersebut.

- 8. Kebijakan Akuntansi
- a. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan Bapepam dan LK.
- b. Apabila PSAK dan peraturan Bapepam dan LK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi: relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan dapat diandalkan, dengan pengertian:
- 1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahan;
- 2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
- 3) Netral yaitu bebas dari keberpihakan;
- 4) Mencerminkan kehati-hatian; dan
- 5) Mencakup semua hal yang material.
- c. Manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat dengan memperhatikan:
 - 1) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip
 - 2) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aktiva, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan
 - 3) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1) dan 2).
- 9. Konsistensi Penyajian
- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
- 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
- 2) Perubahan tersebut dipersyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau diwajibkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan.

b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.

10. Materialitas dan Agregasi

- a. "Material" adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Informasi dianggap material apabila tidak disajikannya (omission) atau terdapat kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.
- b. Akun-akun yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk akun-akun yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk akun-akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Akun yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan dalam satu pos jika saldo masing-masing akun tidak material. Contoh pos hasil penggabungan antara lain Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka dan lain sebagainya. Jika penggabungan beberapa akun mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri.

11. Saling Hapus (Offsetting)

Pos aktiva dan kewajiban, dan pos penghasilan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh PSAK. Contoh: beban bunga dan penghasilan

bunga tidak boleh disalinghapuskan dan harus disajikan terpisah, sedangkan keuntungan dan kerugian kurs disalinghapuskan.

- 12. Informasi Komparatif
- a. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
- b. Laporan keuangan disajikan secara perbandingan, setidaknya untuk 2 (dua) tahun terakhir sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan Laporan Keuangan Interim disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perhitungan Laba Rugi Interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim yang dilaporkan.
- 13. Peristiwa Setelah Tangal Neraca

Peristiwa atau transaksi yang terjadi antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan laporan keuangan yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, harus diungkapkan.

- B. Komponen Laporan Keuangan
- 1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2 Neraca
- (1) Komponen Utama Neraca

Komponen utama neraca terdiri dari:

- 1) Aktiva
- a) Aktiva Lancar:

- (1) Kas dan Setara Kas;
- (2) Investasi Jangka Pendek;
- (3) Wesel Tagih;
- (4) Piutang Usaha;
- (5) Piutang Lain-Lain;
- (6) Persediaan;
- (7) Pajak Dibayar Dimuka;
- (8) Biaya Dibayar Dimuka; dan
- (9) Aktiva Lancar Lain-lain.
- b) Aktiva Tidak Lancar
- (1)Piutang Hubungan Istimewa;
- (2)Aktiva Pajak Tangguhan;
- (3)Investasi pada Perusahaan Asosiasi;
- (4)Investasi Jangka Panjang Lain Lain;
- (5)Aktiva Tetap;
- (6) Aktiva Tak Berwujud;
- (7)Biaya Eksplorasi Tangguhan;
- (8) Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan;
- (9)Biaya Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup Tangguhan;
- (10) Aktiva Lain-Lain.
- 2) Kewajiban
- a) Kewajiban Lancar:
- (1) Pinjaman Jangka Pendek;
- (2) Wesel Bayar;
- (3) Hutang Usaha;
- (4) Hutang Pajak;
- (5) Beban Masih Harus Dibayar;
- (6) Pendapatan Diterima Dimuka
- (7) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun;
- (8) Bagian Penyisihan untuk Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

- (9) Kewajiban Lancar Lain-lain.
- b) Kewajiban Tidak Lancar
- (1)Hutang Hubungan Istimewa;
- (2)Kewajiban Pajak Tangguhan;
- (3)Pinjaman Jangka Panjang;
- (4)Hutang Sewa Guna Usaha
- (5)Keuntungan Tangguhan Aktiva Dijual dan Disewa Guna

Usaha Kembali

- (6)Kewajiban Imbalan Kerja
- (7)Hutang Obligasi
- (8)Penyisihan Kewajiban Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup Tangguhan
- (9)Kewajiban Tidak Lancar Lain-Lain;
- (10) Hutang Subordinasi; dan
- (11) Obligasi Konversi.
- 3) Ekuitas
- a) Modal Saham;
- b) Tambahan Modal Disetor;
- c) Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan;
- d) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi;
- e) Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
- f) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual;
- g) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap;
- h) Opsi Saham
- i) Saldo Laba; dan
- j) Modal Saham Diperoleh Kembali.
- (2) Penjelasan Komponen Utama Neraca
- 1) Aktiva
- a) Aktiva Lancar

Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut memenuhi salah satu kriteria berikut :

- (1) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;
- (2) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau
- (3) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

4.1.11 Perlakuan Perpajakan untuk Kontrak Pertambangan Umum

1 Prinsip Pengenaan Pajak

Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi dibidang pertambangan umum, dan perusahaan yang melakukan usaha pengolahan dan atau pengangkutan dan atau pemasaran hasil-hasil pertambangan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah undang-undang pajak yang berlaku pada saat kontrak kerjasama ditandatangani dan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut.

Aspek perpajakan terkait dengan Undang-Undang Perpajakan, yang didalamnya mengatur tentang pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip atau azas-azas yang sudah ditentukan yaitu : pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subyek pajak, apa saja yang merupakan obyek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya. Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi di bidang pertambangan umum, dan perusahaan yang melakukan usaha pengolahan dan atau pengangkutan dan atau pemasaran hasil pertambangan adalah pihak yang dituju sebagai subyek yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Perusahaan dan Bentuk Usaha Tetap yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi ini bekerja dalam bentuk kontrak karya pertambangan yaitu suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia (dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Pertambangan dan Energi) dengan para investor. Payung hukum untuk kontrak karya pertambangan ini Undang-Undang No. 11/1967 tentang Undang-Undang Pokok adalah Pertambangan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/1969, PP No. 79/1992 tentang

perubahan PP No. 32/1969 dan PP No. 27/1980 tentang penggolongan bahan tambang.

- 2. Ketentuan Fiskal Kontrak Pertambangan Umum
- a. Ring Fence Policy

Ring fence policy adalah kebijakan yang membatasi kerugian yang diderita oleh satu BUT disatu ladang minyak tidak bisa ditarik ke BUT lainnya yang mempunyai keuntungan walaupun BUT itu milik perusahaan yang sama. Jadi yang dipagari adalah kerugiannya. Kebijakan *ring fence policy* ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 35/1194 yang menyatakan: "kepada setiap kontraktor diberikan satu wilayah kerja". Tujuan dari kebijakan ini adalah agar KPS yang dimiliki oleh satu perusahaan Induk dan beroperasi dibeberapa wilayah kerja tersebut, baik untuk tujuan recovery atas biaya operasi yang telah dikeluarkan (*cost recovery*) maupun untuk tujuan penghitungan PPh Badan (*tax consilidation*).

Sebagai akibat dilaksanakannya *ring fence policy*, untuk setiap wilayah kerja harus dibentuk satu perusahaan, sehingga apabila satu perusahaan induk hendak beroperasi dibeberapa wilayah kerja maka untuk setiap wilayah wilayah kerja harus didirikan satu perusahaan tersendiri, dan masing-masing harus mempunyai NPWP sendiri-sendiri. Dengan kata lain, apabila perusahaan induk luar negeri beroperasi dibeberapa wilayah kerja, maka akan ada beberapa BUT yang beroperasi di Indonesia.

b. Uniformity Principle

Azas ini tertuang dalam SK Menteri Keuangan No. 267/1978 dan No. 458/1984 (yang disempurnakan dengan SK Menteri Keungan No. 815/1985) tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran PPh terutang oleh Kontrak *Production Sharing* (KPS). SK tersebut menyatakan bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak maka Penghasilan Penghasilan Bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (termasuk bonus penanda tangan, bonus kompensasi, bonus produksi, bonus pendidikan dan bonus lainnya dengan nama apapun) serta penyusutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 267/1978 dan No. 458/1984 (yang disempurnakan dengan SK Menteri Keuangan No. 815/1985) mengatur agar supaya perhitungan PPh yang terhutang oleh KPS sama dengan yang diatur oleh PPh sendiri, sehingga ada keseragaman dalam menghitung penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak KPS dan untuk Wajib Pajak-wajib Pajak lainnya.

3 Tahapan Kontrak Karya dan Perlakuan Perpajakan kontrak Pertambangan Umum

a. Tahapan Kontrak Karya

Tahapan kontrak karya pertambangan meliputi periode penyelidikan umum, periode eksplorasi, periode studi kelayakan, periode konstruksi dan periode operasi, penjelasan atas masing-masing periode adalah sebagai berikut :

- 1. Periode Penyelidikan Umum
- Jangka waktunya 12 bulan
- Dapat diperpanjang satu kali selama 12 bulan
- Perpanjangan hanya diberikan penuh penuh jika Surat Ijin Peninjauan Pendahuluan (SIPP) yang diberikan sebelumnya tidak diperpanjang.
 Penjelasan mengenai SIPP sebagai berikut :
- Sebelum PT PMA terbentuk, pemegang saham dapat melakukan peninjauan ke lokasi kuasa pertambangan dan melakukan kegiatan secara terbatas, berdasarkan SIPP yang diperolehnya.
- SIPP diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan 1 tahun
- Masa perpanjangan SIPP akan diperhitungkan dengan periode penyelidikan umum
- 2. Periode Eksplorasi
- Jangka waktunya adalah 36 bulan
- Dapat diperpanjang sampai 12 bulan
- 3. Periode Studi Kelayakan
- Dimulai setelah tahap eksplorasi selesai
- Berlangsung selama 12 bulan
- Dapat diperpanjang selama 12 bulan

- Sebelum tahap ini berakhir perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk memasuki tahap konstruksi
- 4. Periode Konstruksi
- Sebelum mulai dengan pekerjaan konstruksi perusahaan harus mengajukan desain dan jadual kepada pemerintah untuk memperoleh persetujuan
- Masa konstruksi adalah 36 bulan sejak diperolehnya persetujuan pemerintah.
- 5. Periode Operasi Komersial
- Dimulai pada awal bulan setelah produksi harian rata-rata mencapai 70 % dari kapasitas terpasang
- Tidak boleh lebih lambat dari 6 bulan setelah pembangunan fasilitasnya selesai
- Masa operasi adalah 30 tahun sejak dimulainya tahap produksi

b. Perlakuan perpajakan kontrak pertambangan umum

Prinsip perpajakan terhadap kontrak pertambangan umum adalah prinsip lex specialis derogat lex generalis dan secara implisit menganut paham ring fence policy. Perlakuan perpajakan kontrak pertambangan umum ada kecenderungan mengikuti ketentuan perpajakan yang secara umum berlaku (adaption trend) sebagaimana dilihat dari perkembangan perlakuan perpajakan antar generasi sebagai berikut:

- 1. Kontrak Karya Generasi 1
- Tax holiday 3 tahun setelah mulai berproduksi
- Tarif PPh Badan 35 % selama 7 tahun setelah masa tax holiday habis dan pajak yang dibayar dalam masa ini tidak boleh kurang dari 5 % dari net sales
- Tarif PPh Badan 41,75 % untuk masa sesudahnya sampai dengan selesainya kontrak pajak yang dibayar tidak boleh kurang dari 10 % dari net sales
- Depresiasi/penyusutan generasi 1 menggunakan straight line method dan tidak lebih dari 12,5 % dan depresiasi merupakan biaya operasi setelah masa tax holiday

- Bunga, dividen dan royalti tidak dikenakan pemotongan
- 2. Kontrak karya Generasi 2
- Untuk 10 tahun pertama dikenakan tarif PPh 37,5 % dan masa setelahnya dikenakan tarif PPh 45 %
- Depresiasi/penyusutan generasi 2 menggunakan *straight line method* dan tidak boleh lebih dari 12,5 %
- Bunga, dividen dan royalti tidak dikenakan pemotongan
- Biaya bunga tidak boleh melebihi 70 % dari rata-rata tertimbang tingkat bunga kali (hutang+modal)
- 3. Kontrak Karya Generasi 3
- Untuk masa 5 tahun pertama dikenakan tarif PPh 35 %, masa tahun ke-6 sampai dengan ke-10 dikenakan tarif PPh 40 % dan masa sesudahnya dikenakan tarif 45 %
- Depresiasi/penyusutan menggunakan straight line method dan tidak lebih dari 12,5 % serta accelerated depreciation untuk bangunan 10 %, aktiva lain 25 % dan hanya dapat diperhitungkan dalam salah satu dari 4 tahun pertama
- Untuk bunga, dividen dan royalti dipotong PPh 10 %
- Bunga dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang 40 % modal jangka panjang dianggap sebagai modal dan tingkat bunganya sama dengan yang berlaku di pasar
- 4. Kontrak Karya Generasi 4
- Untuk tarif PPh penghasilan kena pajak s.d. 10 juta dikenakan 15 %, 10 juta-50 juta dikenakan 25 % dan lebih dari 50 juta dikenakan 35 %
- Depresiasi/penyusutan menggunakan *declining balance method* sebesar 25 %
- Bunga, dividen dan royalti dikenakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku (tunduk kepada aturan umum)
- 5. Kontrak Karya Generasi 5
- Untuk tarif PPh penghasilan kena pajak s.d. 10 juta dikenakan 15 %, 10 juta-50 juta dikenakan 25 % dan lebih dari 50 juta dikenakan 30 %
- Depresiasi/penyusutan sesuai dengan Pasal 11 UU PPh Tahun 1984

- 6. Kontrak Karya Generasi 6
- Untuk tarif PPh penghasilan kena pajak s.d. 25 juta dikenakan 10 %, 25 juta-50 juta dikenakan 25 % dan lebih dari 50 juta dikenakan 30 %
- Depresiasi/penyusutan mengikuti PP No. 34/1994
- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008

Ketentuan perpajakan terhadap pertambangan umum dengan UU Pajak Penghasilan secara operasional diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 458/KMK.012/1984, keputusan ini mengatur tentang tatacara perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang oleh kontraktor dalam eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum dengan pertamina. Beberapa ketentuan yang diatur sebagaimana Berikut ini:

1. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan Kontraktoradalah setiap kontraktor beserta partnernya yang mengadakan Kontrak Production haring dalam eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dalam suatu wilayah kerja tertentu yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 1984 dan sesudahnya.

Dasar Pengenaan pajak Penghasilan yang terutang oleh Kontraktor adalah penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, Pajak Penghasilan yang terutang oleh kontraktor besarnya 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan kena pajak. Dengan dilakukannya perubahan UU No. 7 Tahun 1983 dengan UU No. 10 Tahun 1994, maka besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Kontraktor menjadi 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan kena pajak. Selanjutnyakontraktor juga wajib memotong Pajak Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari keuntungan sesudah dikurangi pajak Penghasilan.

2. Penghitungan penghasilan kena pajak

Untuk menghitung penghasilan kena pajak, diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta penyusutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU Pajak

Penghasilan, Besarnya penghasilan bruto diperoleh dari nilai uang yang direalisir kontraktor dari produksi bagiannya yang terjual.

Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Harga perolehan dari harta tak berwujud serta biaya untuk memperoleh hak dan atau biaya lain, sepanjang berkenaan dan untuk keperluan pengembalian biaya terhadap biaya survey dan biaya pengeboran berwujud (*intangible drilling costs*) dapat diperhitungkan sepenuhnya. Sedangkan penyusutan atas aktiva tetap dilakukan sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/2000.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang dijadikan dasar deskripsi hasil penelitian adalah hubungan antara Keseragaman (Uniformity) Praktik Akuntansi dan Kepatuhan Pajak. Data yang berhasil dikumpulkan diolah dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, yang meliputi perhitungan skor terendah dan skor tertinggi sehingga tampak nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi dan distribusi frekuensi.

4.2.2 Pemahaman Beda Tetap

Distribusi frekuensi dari data variabel indikator beda tetap yang diperoleh terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17 Deskripsi Data Beda Tetap

No	Keterangan	Hasil Penelitian
1	Skor Minimum	0.00
2	Skor maksimum	7.619.798.206
3	Mean	323.647.154.1
4	Standar deviasi	57.59
5	N sample	39

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Skor terendah atau minimum yang diperoleh untuk variabel beda tetap adalah 0.00. Kondisi ini berarti bahwa pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga periode 2003-2007, beda tetap terendah terdapat 4 Wajib Pajak pada tahun 2003 - 2007.

Skor tertinggi (maksimum) = 7.619.798.206. artinya bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga periode 2003-2007, beda tetap tertinggi diperoleh selama 5 tahun terakhir. Adapun nilai mean = 323.647.154,1, hal ini berarti bahwa nilai rata-rata nilai beda tetap Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga periode 2003-2007 Standar deviasinya sebesar 57,59.

4.2.3 Pemahaman Beda Waktu (Timing Different)

Distribusi frekuensi dari data variabel indikator beda waktu yang diperoleh terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18 Deskripsi Data Beda Waktu

No	Keterangan	Hasil Penelitian
1	Skor Minimum	0.00
2	Skor maksimum	1.354.389.660
3	Mean	66.974.113,6
4	Standar deviasi	22.81
5	N sample	39

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Skor terendah atau minimum yang diperoleh untuk variabel beda waktu adalah 0.00. Kondisi ini berarti bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga periode 2003-2007, beda waktu terendah terdapat 15 Wajib Pajak pada tahun 2003 dan 2007.

Skor tertinggi (maksimum) = 1.354.389.660 artinya bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga periode 2003-2007, beda tetap tertinggi diperoleh selama 5 tahun terakhir. Adapun nilai mean = 66.974.113,6 hal ini berarti bahwa nilai rata-rata beda waktu pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga periode 2003-2007. Standar deviasinya sebesar 22,81.

4.2.4 Validitas dan Realibilitas Beda Tetap dan Beda Waktu

Table 4.19 Validitas dan Realibilitas

	Scale Mean if	Scale Variance if	Corrected Item-Total	Cronbach's Alpha if Item
X 1 X 2	2 5514 2 4766	1 570 1 554	935 935	. a . a

 a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Tabel 4.3. di atas merupakan output uji validitas dan reliabilitas untuk indikator Kondisi Keuangan. Seluruh pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas yang lebih besar dari 0,300 dan dinyatakan valid. Kedua pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas 0.935 dan 0.935. Kedua nilai tersebut lebih besar 0.300.

Sedangkan nilai reliabilitas dari indikator ini sebesar *0,967*. Nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimum reliabilitas. Berdasarkan hasil di atas, disimpulkan bahwa indikator beda tetap dan beda waktu telah memenuhi persyaratan Validitas dan Reliabilitas.

4.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Distribusi frekuensi dari indikator kepatuhan wajib pajak dalam mengukur kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga periode 2003-2007. Uraian hasil dari penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

4.3.1 Tidak menerima STP atas denda keterlambatan penyerahan SPT Masa

Tabel 4.20 Laporan SPT Masa Tepat Waktu

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	14	0.36
	Setuju	2	0.05
	Ragu-ragu	6	0.15
	Tidak Setuju	8	0.21
	Sangat Tidak		
	Setuju	9	0.23
	Total	39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Proses penyerahan SPT Masa sebagai Kewajiban Wajib Pajak dilakukan tepat waktu, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 14 orang (36%), Setuju sebanyak 2 orang (5%), Ragu-Ragu sebanyak 6 orang (15%), Tidak Setuju sebanyak 8 orang (21%), dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 9 orang (23%).

4.3.2 Tidak menerima STP atas denda keterlambatan penyerahan SPT Tahunan

Tabel 4.21 Laporan SPT Tahunan Tepat Waktu

$\overline{}$			
		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	19	0.49
	Setuju	0	0.00
	Ragu-ragu	3	0.08
	Tidak Setuju	7	0.18
	Sangat Tidak		
	Setuju	10	0.26
	Total	39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Proses penyerahan SPT Tahunan sebagai Kewajiban Wajib Pajak dilakukan tepat waktu, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 19 orang (49%), tidak ada yang menyatakan Setuju, Ragu-Ragu sebanyak 3 orang (8%),

Tidak Setuju sebanyak 7 orang (18%), dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 10 orang (26%).

4.3.3 Tidak menerima STP atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terhutang

Tabel 4.22 Pembayaran Pajak Tepat Waktu

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	13	0.33
	Setuju	-1	0.03
	Ragu-ragu	4	0.10
	Tidak Setuju	-11	0.28
	Sangat Tidak		
	Setuju	10	0.26
Λ	Total	39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Proses pembayaran pajak sebagai kewajiban Wajib Pajak dilakukan tepat waktu, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 13 orang (33%), Setuju sebanyak 1 orang (3%), Ragu-Ragu sebanyak 4 orang (10%), Tidak Setuju sebanyak 11 orang (28%), dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 10 orang (26%).

4.3.4. Tidak menerima STP atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan.

Tabel 4.23 Penyetoran Kekurangan Pajak Tepat Waktu

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	13	0.33
	Setuju	5	0.13
	Ragu-ragu	3	0.08
	Tidak Setuju	7	0.18
	Sangat Tidak		
	Setuju	11	0.28
	Total	39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Proses Penyetoran kekurangan pajak tepat waktu sebagai kewajiban Wajib Pajak dilakukan tepat waktu, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 13 orang (33%), Setuju sebanyak 5 orang (13%), Ragu-Ragu sebanyak 3 orang (8%), Tidak Setuju sebanyak 7 orang (18%), dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 11 orang (28%).

4.3.5 Laporan Keuangan telah di audit oleh Akuntan Publik yang tidak dikenakan sanksi peringatan dan pembekuan oleh DJP

Tabel 4.24 Akuntan Publik

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	5	0.13
	Setuju	6	0.15
	Ragu-ragu	5	0.13
	Tidak Setuju	4	0.10
	Sangat Tidak		
	Setuju	19	0.49
	Total	39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Akuntan Publik yang digunakan oleh Wajib Pajak tidak mendapatkan sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 5 orang (13%), Setuju sebanyak 6 orang (15%), Ragu-Ragu sebanyak 5 orang (13%), Tidak Setuju sebanyak 4 orang (10%), dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 19 orang (49%).

4.3.6 Pendapat Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perusahaan adalah Wajar tanpa pengecualian tanpa mempengaruhi laba rugi fiskal

Opini Laporan Keuangan

			Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	4	7	0.18
	Setuju		10	0.26
	Ragu-ragu		3	0.08
	Tidak Setuju		3	0.08
	Sangat Tidak			
	Setuju		16	0.41
	Total		39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pendapat Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perusahaan adalah Wajar tanpa pengecualian tanpa mempengaruhi laba rugi fiskal, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 7 orang (18%), Setuju sebanyak 10 orang (26%), Ragu-Ragu sebanyak 3 orang (8%), Tidak Setuju sebanyak 3 orang (8%), dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 16 orang (41%).

4.3.7 Koreksi fiskal yang dilakukan pemeriksa pajak untuk semua jenis pajak tidak lebih dari 10%

Tabel 4.26

Koreksi Fiskal

		Frequency	Percent
Valid	Sangat Setuju	10	0.26
	Setuju	9	0.23
	Ragu-ragu	8	0.21
	Tidak Setuju	1	0.03
	Sangat Tidak		
	Setuju	11	0.28
	Total	39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Koreksi fiscal yang dilakukan pemeriksa pajak untuk semua jenis pajak tidak lebih dari 10%, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 10 orang (26%), Setuju sebanyak 9 orang (23%), Ragu-Ragu sebanyak 8 orang (21%), Tidak Setuju sebanyak 1 orang (3%), dan Sangat Tidak Setuju sebanyak 11 orang (28%).

4.3.8 Tidak Dijatuhi Hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan

Tabel 4.27 Pidana diBidang Perpajakan

	Frequency	Percent
Valid Sangat Setuju	30	0.77
Setuju	4	0.10
Ragu-ragu	5	0.13
Tidak Setuju	0	0.00
Sangat Tidak		
Setuju	0	0.00
Total	39	1.00

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian yang menyatakan bahwa Tidak Dijatuhi Hukuman karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan, menunjukkan bahwa responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 30 orang (77%), Setuju sebanyak 4 orang (10%), Ragu-Ragu sebanyak 5 orang (13%), tidak ada responden yang menjawab Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju.

4.3.9 Validitas dan Realibilitas Kepatuhan Pajak Badan

Table 4.28 Validitas Kepatuhan Pajak Badan

	Scale Mean if	Scale Variance if	Corrected Item-Total	Cronbach's Alpha if Item
Y 1	11 8037	32 593	799	914
Y 2	11 6916	30 404	856	ana
Y 3	11 3458	30 115	760	919
Y 4	11 5140	27 516	860	912
Y 5	12 1402	36 461	858	922
Y 6	12 0935	34 972	885	916
Y 7	10 9907	29 594	745	922
Y 8	12 0374	36 697	802	924

Sumber: diolah dengan SPSS versi 11.50

Tabel 4.12 atas merupakan output uji validitas dan reliabilitas untuk indikator Kepatuhan. Seluruh pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas yang lebih besar dari 0,300 dan dinyatakan valid. Kedelapan pertanyaan yang digunakan dalam indikator ini memiliki nilai validitas lebih besar dari 0.300.

Sedangkan nilai reliabilitas dari indikator ini sebesar *0,927*. Nilai ini lebih besar dari 0,700 yang menjadi batasan minimum reliabilitas. Berdasarkan hasil di atas, disimpulkan bahwa indikator Kepatuhan telah memenuhi persyaratan Validitas dan Reliabilitas.


4.4 Uji Heterokedastisitas

Uji ini pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup (data kategori) mempunyai varians yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varians sama, maka dikatakan ada homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama maka terjadi Heterokedastisitas.

Dalam uji heterokedastisitas, dari dua variabel terpilih tidak terjadi heterokedastisitas. Tidak terjadi heterokedastisitas apabila penyebaran data dalam *scatterplot* menyebar atau tidak membentuk suatu pola tertentu dan jika membentuk pola-pola tertentu, seperti garis, menunjukkan adanya gejala

heterokedasitas. Gambar *scatterplot* untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas Variabel Keseragaman (Uniformity)



4.5 Hasil Analisis Korelasi (Hubungan)

Analisis Korelasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keseragaman (*uniformity*) terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Untuk mengetahui pola hubungan antara keseragaman (*uniformity*) (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dinyatakan dengan linier dengan menggunakan software SPSS versi 11,5 adalah sebagai berikut:

Analisis korelasi dan uji signifikansi korelasi antara variabel dependen keseragaman (*Uniformity*) dengan variabel independen kepatuhan pajak Koefisien korelasi Pearson dari variabel-variabel penelitian sangat tepat digunakan jika penelitian menggunakan variabel dengan skala-rasio (Sekaran, 2000), disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.29

Korelasi Product Momen Pearson antara Variabel Keseragaman (*Uniformity*) terhadap Kepatuhan Pajak

Correlations

		Uniformity	Kepatuhan Pajak
Uniformity	Pearson Correlation	1 1	675 **
,	Sig. (2-tailed)		റററ
	N	39	39
Kepatuhan Pajak	Pearson Correlation	675 **	1
	Sig. (2-tailed) N	იიი	•
		39	39

^{**} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Olah SPSS

Dalam Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara keseragaman (uniformity) dengan Kepatuhan Pajak dengan nilai r sebesar 0.675. Signifikansi koefisien korelasi pada tingkat $\Box = 0,05$ ditunjukkan dengan besarnya nilai probabilitas signifikansi sebesar $0.000 < \Box = 0.05$ maka signifikan dan Ho ditolak Hal ini menunjukkan bahwa antara *keseragaman* (Uniformity) dengan Kepatuhan Pajak mempunyai hubungan positif atau searah yang signifikan atau nyata secara statistik.

Menurut Hertanto (2009) perbedaan-perbedaan yang muncul baik perbedaan waktu dan beda tetap antara akuntansi komersial pertambangan dan akuntansi fiscal pertambangan di sebabkan antara lain :

1) Perubahan Estimasi Akuntansi.

Suatu estimasi direvisi jika terjadi perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dengan demikian akan mengakibatkan perbedaan dengan estimasi perpajakan.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Dengan

demikian perubahan kebijakan akuntansi tersebut lebih melihat kegunaanya dalam suatu perusahaan bukan dengan perpajakannnya.

3) Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta kelalaian. atau Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.